

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS

2020

PERWAL NOMOR 85 BD 2020/NO 85, 17 HLMN

PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TASIKMALAYA

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas unit berdasarkan penjabaran tugas pokok dan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah : Perwal No. 66 Tahun 2016; Pasal 125 Perwal No. 55 Tahun 2020; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permenlhk No. P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016; Perda Kota Tsm No. 5 Tahun 2016; Perda Kota Tsm No. 7 Tahun 2016.
 - Dalam ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur tugas pokok dan rincian tugas unit Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2020.
 - Ketentuan mengenai sebelum pengisian formasi jabatan pada unit kerja Perangkat Daerah yang berubah berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dapat dilaksanakan, maka tugas pokok dan uraian tugas dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Dinas yang berlaku sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan.